



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN
PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor OR.08.1.07.12.4830 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengangkatan dalam jabatan struktural melalui Seleksi Terbuka adalah proses pengisian jabatan struktural melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah setiap pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan digaji berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan yang setara dengan eselon Ia dan Ib.
4. Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang setara dengan eselon II.
5. Metode *Assessment Centre* adalah Metode untuk melakukan penilaian.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN**

Pasal 2

Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan dengan seleksi terbuka.

Pasal 3

- (1) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat tertentu di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- b. Pejabat dari instansi yang jenis dan kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang diisi; dan
 - c. Akademisi/pakar/profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dibantu oleh:
- a. Sekretariat Panitia Seleksi; dan
 - b. Tim Penilai Kompetensi Independen.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama;
 - b. menerima berkas pendaftaran calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama;
 - c. melakukan seleksi administrasi;
 - d. mengumumkan daftar nama calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama yang lulus seleksi administrasi;
 - e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi Independen;
 - f. melakukan uji rekam jejak calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama;
 - g. merekomendasikan 3 (tiga) orang calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama kepada Kepala Badan dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA); dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam hal jumlah calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Seleksi harus mengumumkan pendaftaran ulang dan melakukan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- (3) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi kepada panitia seleksi;
 - b. menyusun jadwal kegiatan panitia seleksi;
 - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - e. menyusun agenda rapat;
 - f. mengadministrasikan surat-surat/dokumen;
 - g. membuat notulen rapat;
 - h. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi berdasarkan instruksi Panitia Seleksi; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
- (4) Tim Penilai Kompetensi Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penilaian kompetensi manajerial.

Pasal 5

- (1) Informasi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nama jabatan;
 - b. unit organisasi;
 - c. uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan;
 - d. persyaratan administrasi;
 - e. persyaratan kompetensi; dan
 - f. persyaratan lain yang ditentukan.
- (2) Informasi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui *website* Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau media informasi lainnya.

Pasal 6

Tahapan Seleksi Terbuka pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. seleksi administrasi; dan
- c. seleksi kompetensi manajerial dan bidang.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

Pasal 7

Seleksi Terbuka untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama dapat diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi persyaratan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan evaluasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai kriteria persyaratan administrasi yang telah ditetapkan; dan
 - b. menetapkan minimal 5 (lima) calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
- (2) Dalam hal jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurang dari 5 (lima) orang, Panitia Seleksi harus mengumumkan pendaftaran ulang dan melakukan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi manajerial dan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. penilaian kompetensi manajerial, dengan menggunakan metode *assessment centre method* yang mengacu pada Standar Kompetensi Badan Pengawas Obat dan Makanan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penilaian kompetensi bidang, dengan cara pembuatan makalah, presentasi, dan wawancara.
- (2) Kompetensi manajerial dan kompetensi bidang dinilai sebagai berikut:
 - a. perbandingan bobot penilaian adalah 60% kompetensi bidang dan 40% kompetensi manajerial;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- b. penilaian kompetensi bidang terdiri dari penulisan makalah (20%), presentasi (35%) dan wawancara (45%);
 - c. penilaian kompetensi manajerial merupakan 100% dari hasil *assessment* kompetensi;
 - d. hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat peringkat nilai peserta dari nilai tertinggi hingga nilai terendah; dan
 - e. hasil penilaian kompetensi manajerial beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen kepada Panitia Seleksi.
- (3) Pedoman penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Kepala Badan.
- (3) Hasil penilaian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dipilih oleh Kepala Badan sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir.
- (4) Hasil penilaian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama disampaikan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk dipilih sesuai urutan tertinggi sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Kepala Badan.

**BAB III
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 11

Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi terbuka kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2014
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 640



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN

SYARAT ADMINISTRASI

NO	PERSYARATAN	Madya	Pratama
1.	Status	PNS	PNS
2.	Pangkat minimal	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)
3.	Riwayat Jabatan	Telah menduduki jabatan Eselon I; atau telah menduduki jabatan Eselon II atau pejabat fungsional tingkat utama selama minimal 2(dua) tahun;	Telah menduduki jabatan Eselon II; atau telah menduduki jabatan Eselon III atau pejabat fungsional tingkat madya selama minimal 2 (dua) tahun;
4.	Usia maksimal	58 tahun	
5.	Kualifikasi pendidikan minimal	magister/pasca sarjana (S2)/profesi Apoteker atau pendidikan lain di bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.	
6.	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan	Telah lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II, dan atau Diklat PIM I, dan atau LEMHANAS.	Telah lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III
7.	Penilaian prestasi kerja	Semua unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;	
8.	Hukuman disiplin	Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat, dibuktikan dengan surat pernyataan Eselon II yang membidangi kepegawaian.	
9.	Kesehatan jasmani dan rohani	Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan	
10.	LHKPN dan SPT Tahunan	Bukti penyerahan LHKPN dan SPT Tahunan	
11.	Pakta integritas	Telah menandatangani pakta integritas pada jenjang jabatan yang dipangku saat mengikuti seleksi terbuka.	



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

12.	Tes kompetensi	Memiliki hasil tes kompetensi untuk Eselon II dengan kategori minimal “kompeten”
13.	Tes psikologi	Memiliki hasil tes psikologi untuk Eselon II dengan kategori minimal “memenuhi syarat”

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN

**PANDUAN PENILAIAN KOMPETENSI
PADA KEGIATAN SELEKSI TERBUKA
PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

A. PENILAIAN KOMPETENSI BIDANG

1) Penulisan Makalah

Panitia seleksi akan melakukan seleksi terhadap makalah yang masuk. Cara penilaiannya adalah masing-masing anggota Panitia Seleksi bertindak selaku penilai dan melakukan penilaian terhadap makalah yang ditulis peserta. Nilai rata-rata yang diberikan oleh penilai tersebut kemudian diakumulasi mejadi satu dan dibagi dengan jumlah penilai yang melakukan penilaian. Hasil yang diperoleh kemudian disebut sebagai Nilai Akhir Rata-rata.

$$\begin{array}{l} \text{Nilai Akhir Rata-rata} \\ \text{Penulisan makalah} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Nilai rata-rata penulisan makalah}}{\text{Jumlah penilai}}$$

2. Presentasi dan Wawancara

Materi presentasi sesuai dengan makalah yang dibuat peserta. Wawancara dilakukan untuk menggali pengetahuan dan kemampuan peserta mengenai jabatan yang akandiisi. Presentasi dan wawancara dinilai oleh anggota Panitia Seleksi. Formulasi yang digunakan untuk mendapatkan **Nilai Akhir Rata-rata Presentasi** maupun **Nilai Akhir Rata-rata Wawancara** adalah sama dengan yang digunakan untuk mendapatkan Nilai Akhir Rata-rata Penulisan Makalah.

$$\begin{array}{l} \text{Nilai Akhir Rata-rata} \\ \text{Presentasi/wawancara} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Nilai rata-rata presentasi/wawancara}}{\text{Jumlah penilai}}$$



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

3. Perhitungan Nilai

Dalam tahap ini akan dilakukan pembobotan penilaian sebagai berikut:

Penilaian	Bobot Penilaian
Penulisan Makalah	20 %
Presentasi	35 %
Wawancara	45 %

B. PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL

Penilaian kompetensi manajerial merupakan 100% dari hasil asesmen kompetensi. Bobot penilaian kompetensi manajerial adalah 20%.

C. PENILAIAN AKHIR

Sedangkan untuk mendapatkan **Nilai Akhir Final** dari seorang peserta, diperoleh dengan formula:

$$\begin{aligned} & [20 \% \times \text{Nilai Akhir Rata-rata Penulisan Makalah}] \times 60\% \\ & \quad + \\ & [35 \% \times \text{Nilai Akhir Rata-rata Presetasi}] \times 60\% \\ & \quad + \\ & [45 \% \times \text{Nilai Akhir Rata-rata Wawancara}] \times 60\% \\ & \quad + \\ & [\text{Nilai kompetensi manajerial}] \times 40\% \end{aligned}$$

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

Form II a

Lembar Penilaian Individu
PENULISAN MAKALAH

Nama peserta :
NIP :
Instansi/Unit Kerja :
Nama Penilai :

A. Penulisan Makalah

1. Kesesuaian judul dengan tema	Nilai
Bertujuan menilai daya tangkap dan linearitas/kesesuaian antara perintah yang diberikan dengan pelaksanaan tugas (beri nilai antara 40 s.d 100)	
2. Kesesuaian isi makalah dengan judul dan tema	Nilai
Bertujuan menilai linearitas/kesesuaian antara apa yang dituliskan dengan judul yang diajukan serta tema yang telah ditentukan (beri nilai antara 40 s.d 100)	
3. Sistematika Penulisan	Nilai
Bertujuan menilai pola pikir yang sistematis dan terencana (beri nilai antara 40 s.d 100)	
4. Ketajaman Analisis	Nilai
Bertujuan menilai ide-ide yang dituangkan dalam menghadapi permasalahan yang mengemuka di lapangan serta logika berfikir (beri nilai antara 40 s.d 100)	
5. Penggunaan bahasa dalam penulisan makalah	Nilai
Bertujuan menilai hasil penulisan makalah sehingga mampu mengkomunikasikan gagasan kepada pembacanya (beri nilai antara 40 s.d 100)	
Nilai rata-rata yang diberikan untuk penulisan makalah	Nilai
Nilai rata-rata = nilai 1 + nilai 2 + nilai 3 + 2(nilai 4) + nilai 5 ----- 6	

Jakarta,..... 2014
Penilai

.....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

Form II b

Lembar Penilaian Individu
PRESENTASI MAKALAH

Nama peserta :
NIP :
Instansi/Unit Kerja :
Nama Penilai :

B. Presentasi Makalah

1. Sikap dalam penyajian makalah	Nilai
Bertujuan menilai sikap penyaji dalam menyampaikan materi yang telah dibuat sebelumnya (beri nilai antara 40 s.d 100)	
2. Teknik penyajian materi	Nilai
Bertujuan menilai cara yang digunakan penyaji dalam menyampakan materi (beri nilai antara 40 s.d 100)	
3. Keterkaiatan substansi makalah dengan yang disajikan	Nilai
Bertujuan menilai pola pikir yang sistematis dan terencana dalam penyampaian materi (beri nilai antara 40 s.d 100)	
4. Sistematika/alur berfikir dalam penyajian	Nilai
Bertujuan menilai ide-ide yang dituangkan dalam menghadapi permasalahan yang mengemuka di lapangan serta logika berfikir (beri nilai antara 40 s.d 100)	
5. Efektivitas penggunaan waktu	Nilai
Bertujuan menilai penggunaan waktu yang diberikan dalam penyajian materi (beri nilai antara 40 s.d 100)	
Nilai rata-rata yang diberikan untuk presentasi makalah	Nilai
Nilai rata-rata = nilai 1 + nilai 2 + nilai 3 + 2(nilai 4) + nilai 5 ----- 6	

Jakarta,..... 2014
Penilai

.....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

Form II c

Lembar Penilaian Individu
WAWANCARA

Nama peserta :
NIP :
Instansi/Unit Kerja :
Nama Penilai :

C. Wawancara

1. Konsistensi antara yang ditulis dengan dipaparkan	Nilai
Bertujuan menilai konsistensi antara penulisan makalah dengan pemaparan yang dilakukan (beri nilai antara 40 s.d 100)	
2. Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan	Nilai
Bertujuan menilai cara menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan tingkat pemahaman penyaji. (beri nilai antara 40 s.d 100)	
3. Penguasaan substansi dengan keluasan wawasan	Nilai
Bertujuan menilai kemampuan penyaji dalam memahami substansi dan melihat keluasan wawasan berfikir yang bersangkutan (beri nilai antara 40 s.d 100)	
4. Konsep yang ditawarkan dan tingkat realistik konsep tersebut	Nilai
Bertujuan menilai ide-ide yang dituangkan dalam menghadapi permasalahan yang mengemuka di lapangan serta melihat tingkat realistik ide tersebut (beri nilai antara 40 s.d 100)	
5. Originalitas pemikiran	Nilai
Bertujuan menilai tingkat kreatifitas berfikir dan integritas (beri nilai antara 40 s.d 100)	
Nilai rata-rata yang diberikan untuk wawancara	Nilai
Nilai rata-rata = nilai 1 + nilai 2 + nilai 3 + 2(nilai 4) + nilai 5 ----- 6	

Jakarta,..... 2014
Penilai

.....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

TATA CARA PEMBUATAN MAKALAH

Kerangka makalah

1.	Tema	Kebijakan dan Strategi di bidang pengawasan pangan termasuk aspek keamanan, mutu dan gizi pangan.
2.	Latar belakang	Terdapat pola pikir/kerangka pikir yang jelas baik dalam bentuk naratif maupun bagan.
3.	Maksud dan tujuan	Menyasar secara langsung masalah strategis dan sub masalah yang terdapat dalam judul
4.	Analisis dan sintesis	Menggabungkan beberapa metode analisis masalah sehingga dapat diuraikan akar masalah dan dampak masalah baik jangka menengah maupun panjang.
		Dapat melakukan sintesis penyelesaian masalah dengan menimbang minimal aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi.
5.	Rencana strategis jangka panjang dan menengah (Roadmap)	Dapat menjabarkan Roadmap secara jelas dan berkesinambungan sehingga tahapan rencana dapat diaplikasikan dengan baik.
6.	Plan of Action (POA)	Dapat mengembangkan POA dalam tataran yang lebih makro dan pengerahan/pengelolaan sumber daya internal dan eksternal
7.	Konklusi	Konklusi yang jelas dengan mengacu pada rencana strategis dan POA